

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA
PERCERAIAN DI PA PURWODADI PADA TAHUN
2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh
Ketut Yogatama
1702016167

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291,
7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ketut Yogatama
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ketut Yogatama
NIM :1702016167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Efektivitas Pengadilan Agama
Purwodadi Dalam Menangani Kasus Perceraian
Berdasarkan UU Perkawinan Tahun 2023

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2024
Pembimbing ,

Ahmad Munif M.S.I.
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ketut yogatama
NIM : 1702016167
Judul : Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian Di PA Purwodadi
Pada Tahun 2023

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 09 Juli 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2023/2024.


Ketua Sidang : Semarang, 09 Juli 2024
Sekretaris Sidang


NAJICHAH, M.H.
NIP. 1991103172019032019


ALI MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Penguji Utama I


Penguji Utama II


KIKI NURISKA DENHAS, M.P.
NIP. 198911282020122004




MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I


AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

“Satu peluru dapat membunuh satu buruan, tetapi satu kata dapat mempengaruhi banyak orang”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya, “kapan skripsimu selesai?”.

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?.

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini adalah alasan yang sepenuhnya baik.

Alhamdulillah robbil ‘alamin. Segala puji syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, penulis persembahkan kepada orang tua saya Bapak Suyat dan Ibu isroah yang tak henti-hentinya memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen karyawan, semoga tetap semangat ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan di dunia dan akhirat. Aamiin.

Terima kasih kepada semua teman yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam perjuangan menempuh pendidikan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ketut Yogatama

NIM : 1702016167

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Juni 2024

Penulis



Ketut Yogatama

1702016167

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ: *kaifa*

III. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...اَ...اِ...اِى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis atas
ِى	Kasrah dan <i>ya</i>	Ī	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	I dan garis atas

Contoh:

مَات : *māta*

IV. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الحِكْمَة : *al-ḥikmah*

V. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِى) maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arif*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-samsu*)

VII. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
سَيِّئٌ : *syai'un*

VIII. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

IX. Lafz al jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

X. Huruf kapital

Walau sitem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nam diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii. dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Perceraian bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, karena melibatkan pertimbangan yang luas mulai dari masalah pribadi hingga masalah sosial seperti pembagian harta gono gini. Salah satu lembaga yang mengatasi perceraian adalah Pengadilan Agama, dengan angka perceraian yang semakin menurun di Purwodadi maka Pengadilan Agama Purwodadi efektif dalam penanganan perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Agama dalam penanganan perkara perceraian berdasarkan undang-undang Peradilan Agama dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian atau *field research*. Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan pendekatan *non-doktrinal* yang bersifat yuridis-empiris. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, *Pertama* dalam keefektifan penanganan perkara perceraian di PA purwodadi pada tahun 2023 memprioritaskan kesejahteraan semua pihak, undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. didukung fasilitator yang berkompeten, penegakan hukum yang adil, memberikan pemahaman perkara yang dibenci Allah yaitu perceraian, dan transparansi dalam persidangan. *Kedua*, faktor penghambat penanganan perkara perceraian karena tingkat pemahaman hukum yang rendah di masyarakat, proses mediasi yang tidak selalu efektif, beban perkara yang tinggi, kemudian nilai-nilai sosial budaya yang menghambat proses penanganan perkara perceraian.

Kata Kunci: *Penanganan Perkara, Perceraian, Pengadilan Agama*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PA PURWODADI PADA TAHUN 2023”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan Baginda Nabi Muhammd SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benerang ini. semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzukim,M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Ali Maskur, S.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ahmad Munif M.S.I., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang

selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Suyat dan Ibu Isroah, Yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses dunia akhirat, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
7. Kepada keluarga besar IMPG (Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan), khususnya teruntuk yang selalu menemani proses belajar dalam organisasi maupun di jenjang pendidikan perguruan tinggi.
8. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu riset sampai penelitian ini selesai.

Kepada semua pihak dari penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberi rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya keci ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Mulyoso Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwodadi	80
Gambar 2 Wawancara Dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Purwodadi	80

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN.....	18
A. Kajian Efektivitas.....	18
1. Pengertian Efektivitas.....	18
2. Faktor-Faktor Keefektifan dalam Hukum	20
3. indikator efektivitas	21

B. Kajian Tentang Pengadilan Agama	24
1. Pengertian Pengadilan Agama	24
2. Wewenang Pengadilan Agama	32
C. Kajian Tentang Perceraian.....	34
1. Pengertian Perceraian	34
2. Macam-macam Perceraian.....	36
3. Faktor Perceraian.....	37
4. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974	41
D. Kajian Tentang Peradilan Agama.....	44
BAB III PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI.....	42
A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi.....	42
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi.....	42
2. Kedudukan Pengadilan Agama.....	43
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi	45
B. Perkara Perceraian di PA. Purwodadi	47
1. Prosedur dan Proses Pengajuan Gugatan Perceraian...	47
2. Tingkat Perceraian di PA Purwodadi.....	51
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian.....	52
BAB IV EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PA PURWODADI PADA TAHUN 2023	59
A. Penanganan Perkara Perceraian di PA Purwodadi	59
B. Analisis Penanganan Perkara Perceraian	63

C. Hambatan Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
C. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Purwodadi sebagai institusi yang memiliki wewenang hukum dalam penanganan perkara perceraian di Indonesia, menjalankan fungsi penting. Peranannya tidak hanya sekedar memutuskan perkara, tetapi juga memberikan solusi bagi semua pihak yang terlibat. Judul skripsi "Efektivitas penanganan perkara perceraian di PA Purwodadi pada Tahun 2023" dipilih karena menyoroti peran serta tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang kompleks dan seringkali menyentuh aspek sosial serta psikologis para pihak.

Perceraian bukanlah perkara sederhana karena melibatkan pertimbangan yang luas, mulai dari masalah pribadi hingga dampak sosial. Sebagai refleksi dari dinamika masyarakat, kasus perceraian di Purwodadi menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terjadi peningkatan jumlah perceraian di Indonesia yang cukup signifikan, dimana faktor ekonomi, psikologis, dan ketidakharmonisan menjadi penyebab utamanya.¹ Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih komprehensif dari pengadilan agama dalam penanganan perkara perceraian. Lain

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (n.d.). Data Statistik Perceraian di Indonesia.

halnya di Pengadilan Agama Purwodadi, Per Mei 2024 kasus Perceraian mengalami penurunan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan kasus perceraian di purwodadi terus meningkat.²

Efektivitas pengadilan agama dalam mengelola perkara perceraian menjadi sorotan penting karena menyangkut kecepatan, keadilan, serta kepuasan yang diberikan kepada para pihak. Efektivitas pengadilan agama dapat diukur dari tiga aspek utama: Prosedural, Substansial, dan Psikologis.³ Proses pengadilan yang transparan dan adil tidak hanya membawa keadilan hukum, tetapi juga mendukung pemulihan emosional bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, hambatan dalam penanganan perkara perceraian seringkali berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta eksternal seperti tekanan sosial dan ekonomi para pihak yang berperkara, mempengaruhi kinerja pengadilan dalam mengadili kasus. Kekurangan tenaga ahli yang memadai dalam psikologi dan mediasi seringkali menjadi kendala dalam penanganan perkara perceraian.⁴

Dalam konteks mediasi, pengadilan agama Purwodadi memiliki peran vital dalam menawarkan solusi damai dan

² Data Pengadilan Agama Purwodadi, Mei 2024

³ Nurlaelawati, E. (2013). *Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Penelitian Efektivitas Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press

⁴ Prasetyo, T. (2014). *Hambatan dan Tantangan Pengadilan Agama dalam Penanganan Kasus Perceraian*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.

mendamaikan antar pihak yang bertikai. Mediasi telah terbukti efektif dalam menurunkan angka perceraian karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Peran aktif pengadilan dalam mediasi dan penyelesaian konflik mendukung prinsip keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan rekonsiliasi dibandingkan sekadar pemutusan hubungan (Mahrus Ali, 2015).

Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengadilan agama Purwodadi dalam menghadapi permasalahan perceraian dengan menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hukum semata, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Pilihan judul ini didasari oleh kebutuhan mendalam akan pemahaman yang lebih luas terhadap prosedur, hambatan, dan peran pengadilan dalam konteks perceraian, serta upaya menemukan solusi yang lebih efektif dan empatik terhadap semua pihak yang terlibat. Ini penting untuk memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan fungsi pengadilan agama dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait pelaksanaan dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian skripsi “Efektivitas penanganan perkara perceraian di PA purwodadi pada Tahun 2023”

B. Rumusan Masalah

Melihat penjabaran pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penanganan perkara perceraian di PA purwodadi pada tahun 2023?
2. Apa saja hambatan penanganan perkara perceraian di PA Purwodadi?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan efektivitas pengadilan dalam penanganan perkara perceraian di PA purwodadi
- b. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi pengadilan dalam penanganan perkara perceraian

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan ajar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses hukum perceraian dan peran pengadilan keluarga. Kemudian dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait hukum keluarga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan layanan pengadilan keluarga, khususnya dalam penanganan perkara

perceraian. Hal ini termasuk pengembangan prosedur yang lebih efisien, pendekatan mediasi yang lebih efektif, dan penyediaan sumber daya yang lebih memadai sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara perceraian, termasuk pengacara, konselor, dan individu yang sedang mengalami perceraian, tentang bagaimana proses pengadilan berlangsung dan strategi apa yang bisa mereka ambil.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah referensi tertulis yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti melihat ide-ide, pendapat dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.⁵ Guna menghindari kemiripan dari penelitian lain, dan usaha menjaga orisinalitas skripsi ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

⁵ Raco, J. R. "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*", (Jakarta: Pt. Grasindo: 2010), 104.

penelitian ini, diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah.

Pertama, Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih dengan judul “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)”. Hasil penelitian ini adalah: a) Terdapat dualisme hokum keluarga di Indonesia, yaitu hukum Islam (fikih) dan hukum Perkawinan di Indoneia termasuk dalamnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Secara kenyataan terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia; 2) Dualisme hukum perceraian ini membawa pengaruh pada kepastian penghitungan masa Iddah bagi mantan isterinyadan juga akan berakibat pada masa kapan sang mantan isteri tersebut bisa menikah lagi; c) Kondisi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat penyusun perundang-undangan untuk dapat merumuskan perundang-undangan yang lebih dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna hukum.⁶

Kedua, Muhammad Saifullah dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai

⁶ Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. "Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6.1 (2020): 73-81.

dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.⁷

Ketiga, Rinrin Warisni Pribadi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat”. Hasil penelitian ini perceraian dibolehkan apa bila suami istri menghadapi masalah keluarga yang sulit untuk diselesaikan dengan berbagai pendekatan dan hanya perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikannya. Penerbitan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Ketahanan Keluarga menjadi upaya dalam menekan kerentanan dan gelombang perceraian yang semakin tinggi lonjakannya pada saat dihadapkan pada situasi sulit seperti masa Pandemi Covid-19 saat ini. Dalam Pasal 4 Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk: terwujudnya kualitas keluarga dalam

⁷ Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25.2 (2015): 181-204.

memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin, merupakan keputusan yang tepat dan sangat efektif, hanya tinggal bagaimana memaksimalkan implementasinya di lapangan.⁸

Keempat, Syafruddin Syam, Imam Yazid dan Muhammad Fadhil dengan judul “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh kabupaten Deli Serdang”. Dengan hasil penelitian bahwa: Pertama, mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data dan ta’aruf wa ta’alub (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Kedua, berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan efektif, dan dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam ber hukum. Untuk itu, dalam kacamata hukum progresif mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah

⁸ Pribadi, Rinrin Warisni. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31.1 (2021): 29-42.

Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.⁹

Kelima, Elham Pranata Aji Suwari pada berjudul “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo” dengan hasil penelitian bahwa tinjauan efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo dikatakan efektif sebab memenuhi 5 menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1) Proses manajemen konflik sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, 2) Mediator menjalankan tugasnya dengan baik, 3) Ruang mediasi memadai dan nyaman. 4) Faktor masyarakat, biasanya para pihak sudah terlebih dahulu melakukan mediasi dengan keluarga ataupun tokoh agama (masyarakat) 5) Kebudayaan yang hidup dimasyarakat yang mendasari hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan pendekatan psikologi, mediator melakukan pendekatan kepada para pihak, rumusan pembahasan masalah, melalui pendekatan dengan bertanya dengan menggiring permasalahan terkait poin-poin yang dipermasalahkan, memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan

⁹ Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

dari para pihak (suami & istri). Tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologis mencakup pada 3 aspek penelitian yaitu: psikologi komunikasi (mediator dengan ilmu psikologi dapat memiliki keterampilan yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif), psikologi keluarga (mediator menjelaskan dampak psikologis perceraian), psikologi modifikasi perilaku (mediator dapat memberikan nasehat dikemudian hari, terutama dalam membangun rumah tangga baru dengan orang lain)¹⁰

Berdasarkan sumber kepustakaan hasil penelitian sebelumnya tidak ada yang sama dengan penelitian penulis yang membahas tentang Efektivitas Pengadilan Agama Dalam Penanganan Perkara Perceraian

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹¹

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif empiris atau

¹⁰ Suwari, Elham Pranata Aji. *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami keefektifan PA Purwodadi dalam penanganan perkara perceraian sesuai UU Peradilan Agama serta pendekatan yang digunakan untuk menekan angka perceraian, hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam penanganan perkara perceraian, dan peran Pengadilan Agama Purwodadi dalam mediasi dan penyelesaian konflik perceraian. Melalui analisis dokumen dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi peraturan tersebut.¹³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

¹³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya yaitu dengan hakim, pengacara, atau staf pengadilan agama yang menangani kasus perceraian untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan pendapat profesional mengenai efektivitas Pengadilan Agama serta mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus perceraian, seperti berkas gugatan, jawaban, replik, duplik, dan putusan pengadilan, yang bisa dianggap sebagai sumber data primer jika peneliti mendapatkannya langsung dari Pengadilan.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Berikut beberapa data sekunder yang penulis gunakan:

- 1) Jurnal dan Artikel: Publikasi ilmiah, artikel jurnal, atau literatur yang membahas tentang efektivitas pengadilan agama, hukum perkawinan, dan kasus perceraian.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 91

- 2) Buku: Buku teks atau buku referensi yang membahas tentang sistem peradilan agama, hukum keluarga, dan UU peradilan agama.
- 3) Laporan Penelitian: Laporan penelitian dari lembaga atau organisasi yang telah melakukan studi mengenai perceraian, pengadilan agama, dan hukum keluarga.
- 4) Data Statistik: Statistik resmi dari pengadilan agama atau badan pemerintahan terkait jumlah perkara perceraian, durasi proses, dan lain-lain yang sudah dipublikasikan.
- 5) Dokumen Pemerintah: Undang-Undang peradilan agama, regulasi, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengadilan agama dan perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

- a. Wawancara: Mengumpulkan data primer langsung dari staff PA Purwodadi sebagai penguat hasil temuan.
- b. Studi Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, analisis dokumen terkait UU peradilan agama dan data perceraian
- c. Observasi: Mengamati langsung proses sidang perceraian di Pengadilan Agama dan mencatat

aspek-aspek penting yang berkaitan dengan penanganan perkara perceraian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Klasifikasi Data: Mengelompokkan data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Analisis Isi: Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, wawancara, dan observasi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan implementasinya.
3. Analisis Komparatif: Melakukan Analisis Keefektifan PA Purwodadi dalam penanganan perkara perceraian telah sesuai dengan UU Peradilan Agama dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Interpretasi: Menafsirkan data dalam konteks yuridis untuk menilai efektivitas Pengadilan Agama Purwodadi dalam penanganan perkara perceraian berdasarkan UU Peradilan Agama.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini serta menyajikan secara sistematis,

¹⁵ Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72. 10Ibid, hlm.32.

berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang pengertian efektivitas, faktor efektivitas, indikator efektivitas, pengertian Pengadilan Agama, wewenang Pengadilan Agama, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, faktor perceraian, Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, pengertian Peradilan dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Bab III: Berisi tentang penanganan perkara perceraian di PA Purwodadi. meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Purwodadi, prosedur dan proses penanganan perkara perceraian di PA Purwodadi.

Bab IV: Berisi tentang efektivitas penanganan perkara perceraian di PA Purwodadi. meliputi analisis UU Peradilan Agama terhadap efektivitas perceraian serta pendekatan yang digunakan untuk menekan angka perceraian, hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam penanganan perkara perceraian.

Bab V: Bab ini merupakan bab penutup meliputi kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum diindonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN

A. Kajian Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁶

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau

¹⁶ Soewarno, hadyaningrat. 2006. Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung, 9.

organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu.¹⁷

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang telah tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

¹⁷ Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.

¹⁸ Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

2. Faktor-Faktor Keefektifan dalam Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang) Maksudnya adalah undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b) Faktor penegak hukum ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum.
- c) Faktor perilaku masyarakat terhadap penegakan hukum salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum msyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. Kalau semua hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.¹⁹

¹⁹ Soekanto, Soerjono. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007

3. Indikator efektivitas

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ukuran dari efektifitas hukum dapat dibagi menjadi empat elemen. Elemen yang pertama adalah.

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁰

Kemudian pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

²⁰ Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8,2008

- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²¹

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang

²¹ Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8, 2008.

bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

B. Kajian Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan pada dasarnya adalah lembaga ataupun badan yang melakukan peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan Pengadilan Agama dinyatakan pada Pasal 1 dan Pasal 2, Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada pokoknya

adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum tertentu yang harus diputus berdasarkan syari'at Islam.²²

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding.

a. Asas Umum Peradilan Agama

Asas-asas umum peradilan Agama terdapat dalam isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tersirat. Berikut asas-asas umum Peradilan Agama yang dimaksud:

1) Asas personalita

Asas personalita ke Islaman Yang tunduk dan dapat ditundukkan oleh kekuasaan Peradilan Agama hanyalah mereka yang memeluk Agama Islam. Dalam Ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum

²² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, 2002

angka 2 alenia ketiga serta Pasal 49 Ayat (1) diuraikan, ada beberapa penegasan mengenai asas tersebut:

- a) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- b) Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, dan;
- c) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasarkan hukum Islam.²³

Asas ini sekaligus sebagai dasar kewenangan absolut bagi Peradilan Agama. Sehingga pada prinsipnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang bertalian dengan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah bagi mereka yang memeluk agama Islam berdasarkan hukum Islam.²⁴

2) Asas Kebebasan

Jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan

²³ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

²⁴ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

kehakiman tetap terbatas dan relatif dengan acuan sebagai berikut :

- a) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintahan lainnya. Kebebasan dalam hal ini maksudnya adalah benar benar mandiri murni berdiri sendiri.
 - b) Bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial. Ini berarti hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipaksa mengambil keputusan yang dikehendaki oleh pihak yang memaksa. Segala paksaan yang datang dari manapun dan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.
 - c) Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan). Kebebasan hakim mengacu pada menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, menafsirkan hukum yang tepat melalui penafsiran. 4) Kebebasan untuk mencari dan melakukan penemuan hukum.²⁵
- 3) Asas Wajib Mendamaikan
- Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan ini berarti mendamaikan pihak-pihak yang

²⁵ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6, penerapan kewajiban mendamaikan berupa tindakan antara lain:

- a) Mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian
 - b) Dalam hal mereka mau berdamai ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak
 - c) Hakim tidak dapat memaksa para pihak untuk berdamai. Kewajiban mendamaikan ini berlangsung dan dapat diupayakan oleh hakim pada saat mulai awal persidangan, selama proses persidangan berlangsung, dan batasnya adalah sampai putusan dijatuhkan oleh.²⁶
- 4) Asas Sederhana, Cepat, dan biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57 Ayat (3). Pada dasarnya asas ini diambil dari ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang

²⁶ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

tentang Peradilan Agama tidak dijelaskan bagaimana asas ini diterapkan. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan tetapi proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lama dengan kesederhanaan hukum acara itu.²⁷

5) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum adalah berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang Pengadilan, siapapun yang berkunjung untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi ataupun dilarang. Pemeriksaan sidang terbuka untuk umum dapat menjadi bahan informasi bagi anggota masyarakat. Sekalipun asas terbuka untuk semua anggota masyarakat, akan tetapi dalam beberapa perkara persidangan di tutup untuk umum. Misalnya perkara perceraian. Sifat ketentuan sidang tertutup dalam pemeriksaan perceraian bersifat imperatif, karena aturan ini memiliki derajat yang bernilai ketertiban umum. Pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian hanya meliputi proses pemeriksaannya saja. Dalam proses pengucapan putusan kembali pada asas persidangan terbuka. Hal ini dijelaskan

²⁷ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁸

6) Asas Legalitas dan Persamaan

Makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum. Hukum yang memegang supremasi dan dominasi. Ini berarti bahwa hakim yang berfungsi dan berwenang untuk menegakkan hukum melalui lembaga peradilan tidak diperkenankan bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segala-galanya. Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan hukum. Pihak yang sedang berperkara pun tidak diperbolehkan meminta putusan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Sedangkan pengertian asas kesamaan dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan dengan Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya. Persamaan hak dan derajat dalam proses

²⁸ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

pemeriksaan sidang di Pengadilan, perlindungan yang sama oleh hukum, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁹

7) Asas Aktif memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan pada pencari keadilan lebih bersifat anjuran. Anjuran yang diberikan adalah dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Pemberian bantuan dan nasehat yang dibenarkan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Formal berarti berhubungan dengan tata cara berproses di pengadilan. Ini bertujuan agar proses pemeriksaan terarah, berjalan mulus, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan oleh hukum. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materil atau pokok perkara tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasehat³⁰

Berlakunya asas-asas tersebut diatas diharapkan mampu memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan. Dalam pelaksanaannya, berbagai asas tersebut diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian bantuan dalam kewenangan hakim tidak

²⁹ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

³⁰ M Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

berarti bersifat limitatif atau terbatas pada hal-hal diatas saja. Bantuan masih bisa diperluas lagi dengan syarat asal dari permasalahannya masih dalam persoalan hukum formal.

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri melihat bahwa pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Agama masih membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Agama terdapat pada setiap kota kabupaten. Tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain adalah :

1) izin beristri lebih dari seorang

- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi perkawinan;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun

yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal usul seorang anak;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³¹

C. Kajian Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undangundang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang

³¹ Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut³²

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki

³² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqoroh:227).

Ayat tersebut adalah sebuah bentuk peringatan dan ancaman: “jika kalian berbuat demikian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah.

2. Macam-macam Perceraian

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral adalah “Perceraian”, namun sulit digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³³

3. Faktor Perceraian

³³ Muhammad Syarifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang tidak beragama Islam.³⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat antara lain:

- 1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga: Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain yaitu krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- 2) Krisis moral dan akhlak: Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- 3) Perzinahan: Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cerai gugat adalah

³⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 23.

perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.

- 4) Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.³⁵

Pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara suami dan istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri, di samping harus memenuhi persyaratan lainnya yang terdapat pada pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, alasan-alasan perceraian juga termuat dalam pasal 116 KHI, antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

³⁵ Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, cetakan ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2004), 222.

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁶

Oleh karena itu, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan di antara suami dan istri tanpa ada alasan-alasan khusus tersebut seperti di atas. Tidak bisa suami/istri bercerai dengan alasan alasan masing-masing sudah menemukan calon istri/suami lain yang dianggap lebih baik.³⁷

Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan

³⁷ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, 24

terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah, riddah (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁸

Adapun cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah, dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan rekonsensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri atas dasar alasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina³⁹

4. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

³⁸ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Cetakan ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 149.

³⁹ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, 150

perempuan sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan”.⁴⁰

b. Dasar-dasar Perkawinan

1) Pasal 2:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 3:

- a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴⁰ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Rambang, hlm, 16.

- b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.
- 3) Pasal 4:
- a) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 - b) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 4) Pasal 5:
- a) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - b) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - c) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - d) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

D. Kajian Tentang Peradilan Agama

Peradilan agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, dan hanya untuk orang dengan agama Islam di Indonesia, dalam perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pada pasal 2 menyatakan “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁴¹

Kemudian pasal 54 menyebutkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan

⁴¹ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pemberlakuan hukum acara dalam lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan *executoir verklaaring* (pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian pengadilan agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa mulai dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Dalam beracara di Pengadilan Agama masyarakat atau kuasa hukum yang hendak mengajukan permohonan atau gugatan maka haruslah melakukan registrasi atau pendaftaran perkara terlebih dahulu. Dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan, biasanya dikenal dengan penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas ini menggunakan sistem meja yakni meja I sampai meja III dari setiap meja tersebut mempunyai tugas masing-masing.

Berdasarkan pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama juga menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas tersebut pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970. Untuk mewujudkan asas tersebut maka diperlukan pembaruan guna meminimalisir kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan Peradilan.⁴²

⁴² Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi

Kabupaten Grobogan memiliki relief pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi terbagi ke dalam kelompok, yaitu:

- a. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan antara 0-8% meliputi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah Selatan dan Wirosari sebelah Selatan.
- b. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8-15% meliputi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah Utara dan Wirosari sebelah Utara.
- c. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15% meliputi wilayah kecamatan yang berada disebelah Selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.
- d. Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga

perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih. Iklim di Kabupaten Grobogan terletak diantara daerah pantai Utara bagian Timur dan daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1-6 bulan kering dan 1-6 bulan basah dengan suhu minimum 200.

- e. Letak Pengadilan Agama Purwodadi strategis, bangunan yang layak dan representatif dengan luas bangunan 1.553 m², lantai 2 di atas tanah seluas 2.800 m² yang mampu menampung kegiatan dan mampu menciptakan suasana tenang, nyaman dan tertib serta dapat meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan diharapkan membantu terlaksananya *“fair and speedy administration of justice”*⁴³

2. Kedudukan Pengadilan Agama

Kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia sangat penting dan memiliki peran khusus dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam atau hukum syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek penting mengenai kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama:

- a. Dasar Hukum: Pengadilan Agama didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah

⁴³ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 27 februari 2024

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Regulasi ini mengatur tentang kedudukan, susunan, dan tata kerja Pengadilan Agama.

- b. **Kedudukan Institusional:** Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung. Kedudukan ini menegaskan independensi Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi peradilannya, sekaligus integrasinya dalam struktur peradilan nasional.
- c. **Wilayah Yurisdiksi:** Pengadilan Agama memiliki wilayah yurisdiksi yang khusus, yaitu dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. Hal ini meliputi isu-isu seperti perkawinan, waris, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hukum keluarga lainnya yang berkaitan dengan umat Islam.
- d. **Jenjang Peradilan:** Struktur Pengadilan Agama terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai banding, dan Mahkamah Agung sebagai kasasi dan peninjauan kembali. Struktur ini memungkinkan adanya proses banding dan kasasi yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh keadilan yang lebih menyeluruh.
- e. **Peran Sosial dan Kultural:** Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai institusi yang mempertahankan dan

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia.

Karena itu, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dan kultural di masyarakat. Kedudukan dan peran Pengadilan Agama di Indonesia ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keberagaman agama dan kebutuhan akan sistem hukum yang dapat mengakomodasi aspek-aspek keagamaan khususnya bagi umat Islam, serta merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi adalah salah satu dari banyak Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama yang mengatur Pengadilan Agama pada umumnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi:

- a. Tugas Pengadilan Agama: Tugas utama Pengadilan Agama Purwodadi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung) semua perkara yang menjadi kewenangannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tugas ini mencakup penyelenggaraan keadilan bagi masyarakat dalam lingkup hukum Islam yang efektif dan efisien.

- b. Wewenang Pengadilan Agama: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang Pengadilan Agama meliputi beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Perkara Perkawinan: Mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk nafkah, talak, cerai, rujuk, dan lain-lain, yang salah satu atau kedua belah pihak adalah Muslim.
 - 2) Perkara Waris: Menangani sengketa dan pengurusan hak waris menurut hukum Islam.
 - 3) Wakaf: Mengadili perkara yang berkaitan dengan wakaf, termasuk pengelolaan dan sengketa.
 - 4) Zakat dan Shadaqah: Menangani perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi zakat serta shadaqah.
 - 5) Hibah: Mengadili sengketa atau masalah hukum yang berkaitan dengan hibah sesuai hukum Islam.
 - 6) Perkara Lain: Perkara lain yang secara spesifik ditetapkan dalam hukum Islam atau peraturan lainnya.⁴⁴
- c. Pelaksanaan Putusan: Pengadilan Agama juga bertugas melaksanakan putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk eksekusi atas harta yang dipertaruhkan dalam perkara-perkara seperti perceraian atau pembagian warisan.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- d. Pelayanan Publik: Menyediakan layanan informasi dan administratif kepada publik mengenai proses dan prosedur Pengadilan yang berhubungan dengan hukum Islam. Ini termasuk pendaftaran perkara, konsultasi hukum, dan pemberian informasi mengenai status perkara.⁴⁵

B. Perkara Perceraian di PA. Purwodadi

1. Prosedur dan Proses Pengajuan Gugatan Perceraian

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan umum. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menetapkan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Agama Purwodadi, secara garis besarnya, melalui tiga tahap, yaitu: tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan perkara, dan hasil putusan.

a. Tahap Penerimaan Perkara

Pengadilan Agama Purwodadi menerima, memeriksa, dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Setelah memenuhi syarat administratif, penggugat membayar ongkos biaya

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

perkara, biaya panggilan, dan lainnya yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Selanjutnya, surat gugatan diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi dan diperiksa kelengkapannya oleh kepala urusan kepaniteraan.

Berkas perkara yang sudah lengkap diserahkan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Setelah dicatat dalam catatan khusus, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan ketetapan penunjukan Majelis Hakim.

Majelis hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan ketentuan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan. Melalui juru relas Pengadilan Agama, panggilan kepada pihak-pihak berperkara disampaikan. Surat panggilan kepada penggugat telah diterima dan ditandatangani oleh penggugat sendiri.

b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pengadilan Agama Purwodadi memulai pemeriksaan perkara setelah persidangan dibuka, majelis hakim menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Para pihak yang berperkara, yaitu penggugat hadir sendiri atau bersama kuasa hukumnya, sedangkan tergugat hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum.

Sidang Pertama:

Setelah menyatakan persidangan dibuka, ketua majelis menjelaskan perihal mediasi dan

memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Untuk keperluan ini, penggugat dan tergugat diarahkan untuk menghadap mediator yang ditunjuk. Persidangan ditunda sampai dengan agenda penyampaian hasil mediasi, dan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali tanpa panggilan lebih lanjut.

Sidang Kedua:

Pada sidang kedua, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi usaha tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak maka Ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat, yang tetap dipertahankan oleh penggugat. Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan yang akan datang dan meminta sidang ditunda sampai waktu yang telah diputuskan dengan agenda penyampaian jawaban tertulis oleh tergugat.

Sidang Ketiga:

Pada sidang ketiga, tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat secara lisan. Setelah jawaban selesai disampaikan, kuasa hukum penggugat siap dengan bukti-bukti, sehingga sidang ditunda sampai waktu yang telah diputuskan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Sidang Keempat:

Pada sidang keempat, kuasa hukum penggugat membawa bukti surat dan saksi. Bukti surat berupa kutipan akta nikah nomor xxx/xxx/xxxx/xxxx atas

nama penggugat dan tergugat. Penggugat juga menghadirkan dua saksi, yaitu:

- 1) Nama saksi, umur, pekerjaan, alamat, Kecamatan, Kabupaten atau kota.
- 2) Nama saksi kedua, umur, pekerjaan, alamat, Kecamatan, Kabupaten atau kota.

Setelah para saksi memberikan keterangan, sidang ditunda sampai waktu yang telah diputuskan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Sidang Kelima:

Pada sidang kelima, tergugat juga menghadirkan dua saksi:

- 1) Nama saksi, umur, pekerjaan, alamat, Kecamatan, Kabupaten atau kota.
- 2) Nama saksi, umur, pekerjaan, alamat, Kecamatan, Kabupaten atau kota.

Pernyataan ketua majelis menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut jika telah dikonfirmasi dan diakui kebenarannya oleh penggugat dan tergugat. Sidang selanjutnya akan masuk ke tahap penyampaian bukti lain dan kesimpulan dari kedua belah pihak.

c. Hasil Putusan

Setelah Pengadilan Agama Purwodadi memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara diatas yang telah dilangsungkan, selanjutnya Pengadilan Agama memutuskan:

- 1) Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat: Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat (Nama Penggugat).
- 2) Menjatuhkan Talak: Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Nama Tergugat) terhadap penggugat (Nama Penggugat).
- 3) Biaya Perkara: Membebankan biaya perkara yang telah ditentukan (kepada penggugat dan tergugat).

Putusan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, panitera pengganti. Kuasa hukum penggugat dan tergugat turut hadir dalam sidang tersebut.

2. Tingkat Perceraian di PA Purwodadi

Pada tahun 2022 perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A berjumlah 4.531 perkara, dengan perkara perceraian berjumlah 3.524 perkara, dengan rincian sebagai berikut:⁴⁶

NO	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2.561
2	Cerai Talak	963
	Jumlah	3.524

Pada tahun 2023 perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A berjumlah

⁴⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2022

4.385 perkara, dengan perkara perceraian berjumlah 4.531 perkara, dengan rincian sebagai berikut.⁴⁷

NO	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2.535
2	Cerai Talak	904
	Jumlah	3.439

Pada tahun 2024 Per-Mei perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A berjumlah 1.772 perkara, dengan perkara perceraian berjumlah 31.361 perkara, dengan rincian sebagai berikut.⁴⁸

NO	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	1.044
2	Cerai Talak	317
	Jumlah	1.361

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Purwodadi dan Bapak Mulyoso, S.H., selaku panitera muda gugatan Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan

⁴⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023

⁴⁸ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2024

faktor penyebab perceraian diakibatkan perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi

BAB IV
EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA
PERCERAIAN DI PA PURWODADI PADA TAHUN
2023

A. Penanganan Perkara Perceraian di PA Purwodadi

Dalam setiap kasus perceraian, seorang hakim harus memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan alasan serta dasar hukum yang jelas. Ia juga harus mengacu pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum yang tidak tertulis sebagai dasar mengadili. Dalam kasus perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi telah menyelidiki fakta dan dasar hukum secara teliti.

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (f) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 juga menjadi rujukan hukum dalam kasus ini.

⁴⁹ Sulaikin Lubis dan Wisman 'Ain Marzuki eds. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 32.

Pertimbangan dalam perkara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Mediasi:

Majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Namun, menurut laporan mediator yang telah ditunjuk, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat.

Pengadilan memastikan bahwa para pihak mencoba menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi, sesuai anjuran Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (QS. An-Nisa': 35)

Efektivitas Penanganan:

Pengadilan Agama Purwodadi berusaha menyelesaikan sengketa dengan pendekatan persuasif melalui mediasi, meskipun mediasi tidak berhasil. Pengadilan tetap menangani perkara ini secara efektif dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Proses persidangan dilakukan secara transparan, dan penggalian

fakta melalui saksi-saksi menjadi langkah penting dalam pengambilan keputusan akhir.

Konsistensi dengan UU Perkawinan:

Keputusan yang diambil majelis hakim konsisten dengan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dari putusan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Purwodadi telah menangani perkara ini dengan efektif berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.

Pemeriksaan Saksi:

Majelis hakim juga mendengarkan saksi-saksi untuk menggali informasi penting mengenai penyebab konflik dan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Transparansi Putusan:

Hakim memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan bukti dan argumen, sehingga putusan diambil berdasarkan fakta dan alasan yang jelas.

Dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Agama Purwodadi efektif dalam melaksanakan tugasnya sesuai UU Perkawinan dan hukum Islam. Dengan memastikan proses yang transparan, melibatkan saksi-saksi, dan berusaha mendamaikan melalui mediasi, pengadilan mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan fakta. Putusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip agama dan hukum

positif ini memberi pemahaman bahwa perceraian, meski diizinkan, harus melalui upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum benar-benar diputuskan oleh hakim.

Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus perceraian. Beliau menjelaskan bahwa pengadilan mengutamakan mediasi sebagai langkah awal, menyoroti kesejahteraan anak-anak dan faktor lain yang mempengaruhi keluarga. Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., juga menyatakan bahwa pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efektivitas pengadilan dalam melindungi hak anak dan istri, seraya mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari perceraian. Pendekatan holistik ini, yang didukung oleh kerjasama dengan psikolog dan konselor, menunjukkan komitmen pengadilan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang keluarga, sesuai dengan prinsip UU Perkawinan.⁵⁰

Bapak mulyoso, S.H., sebagai panitera muda gugatan, memberikan wawasan tentang proses praktis pengelolaan kasus perceraian. Bapak mulyoso, S.H., menjelaskan bahwa proses penanganan perkara dan mediasi sangat penting, dan menyebutkan bahwa tantangan utama adalah memastikan dokumen lengkap dan valid serta menjadwalkan mediasi. Program pendekatan holistik yang diaplikasikan oleh pengadilan juga mendapat

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Efektivitas Pengadilan Agama Purwodadi dalam penanganan perkara Perceraian dengan Pendekatan Holistik

sorotan, terutama dalam menangani dampak sosial dan psikologis perceraian. Efektivitas program ini tercermin dari peningkatan kasus yang diselesaikan melalui mediasi, memperlihatkan kemajuan nyata dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.⁵¹

Selain digunakan untuk melindungi hak anak dan istri dalam kasus perceraian, PA Purwodadi juga menggunakan pendekatan ini sebagai program dalam rangka mengurangi kasus perceraian. PA Purwodadi juga mengadakan program pendekatan holistic kepada warga yang diisi oleh psikolog dan konselor sebagai edukasi dampak perceraian terhadap anak, istri bahkan suami.⁵² Keterlibatan Program komunitas, pendekatan holistik, kelompok pendukung, dan forum diskusi dapat menyediakan platform bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mencari bantuan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga, teman, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan perceraian.

B. Analisis Penanganan Perkara Perceraian

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi berhasil atau tidak pelaksanaan penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama

⁵¹ Wawancara dengan Bapak mulyoso, S.H., tentang penanganan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

⁵² Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Efektivitas Pengadilan Agama Purwodadi dalam Penanganan perkara Perceraian dengan Pendekatan Holistik

Purwodadi, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang perceraian. Mengenai keefektifan penanganan perkara dalam penelitian ini dapat dilihat dari target yang di capai yaitu turunnya angka perceraian. Sebagaimana efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu.⁵³

Menurut Ibu Sri Anna penanganan kasus perceraian di Purwodadi berjalan dengan efektif, sesuai dengan undang-undang kemudian dalam proses penyelesaian masalah dari sebuah kasus perceraian menggunakan mediasi, dengan mengacu pada prosedur yang telah dijelaskan pada PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Sebagaimana Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ukuran dari efektifitas berdasarkan elemen hukum itu sendiri dimana hukum harus:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

⁵³ Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵⁴

Pendapat dari Soerjono Soekanto di atas sudah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, dimana undang-undang dasar dibuat untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun peraturan yang lain, sehingga penyelesaian kasus perceraian dengan menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 jika dilaksanakan dengan benar dan sumber daya yang memadai dapat membantu menyelesaikan kasus perceraian.

Terbukti melihat data perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama Purwodadi dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 perkara perceraian sebanyak 3.524. pada tahun 2023 perkara perceraian sebanyak 3.439 dan pada tahun 2024 per-mei sebanyak 1.361.

Dari keterangan data di atas dapat diketahui penurunan angka perceraian, artinya Pengadilan Agama Purwodadi berhasil mengurangi angka perceraian.

C. Hambatan Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

1. Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Hukum yang Rendah

Tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum yang rendah di antara masyarakat menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus perceraian. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan tidak memahami proses perceraian, hak-hak mereka, atau bagaimana pembagian harta bersama dilakukan. Akibatnya, banyak penggugat atau tergugat yang datang tanpa persiapan matang, tidak didampingi pengacara, dan sulit mempresentasikan kasus mereka secara baik.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 menekankan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, dan pengadilan harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan tersebut. Namun, kurangnya pemahaman hukum sering kali menyebabkan pasangan salah menginterpretasikan undang-undang ini, dan bahkan enggan menjalani proses peradilan.

Wawancara dengan Bapak mulyoso, S.H., juga menambahkan, bahwa tingkat pemahaman hukum yang rendah di kalangan masyarakat seringkali memperlambat proses perceraian. "Rendahnya pemahaman hukum menjadi masalah karena banyak pihak yang terlibat dalam perceraian tidak mengerti hak dan kewajibannya menurut hukum," ujar Bapak mulyoso, S.H.,⁵⁵ Ini mengakibatkan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak mulyoso, S.H., Hambatan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

ketidakuasan terhadap sistem peradilan karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas hukum.

2. Faktor Mediasi Yang Tidak Efektif

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Sayangnya, proses mediasi sering kali tidak berjalan efektif, terutama karena pasangan tidak mampu atau tidak bersedia menyelesaikan masalah mereka secara damai. Dalam beberapa kasus, masalah pribadi dan konflik kepentingan menghalangi pencapaian solusi yang adil dan sesuai syariat

Mediasi tidak berhasil ketika pihak yang bersengketa tidak bekerja sama dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Faktor ketidaksiediaan pihak untuk menerima solusi atau berdamai menjadi penghalang utama dalam proses ini.⁵⁶

Mengenai efektivitas mediasi, Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., menjelaskan bahwa meskipun mediasi merupakan komponen kunci dalam proses perceraian, tidak semua kasus bisa diselesaikan secara damai melalui mediasi. "Terjadi ketegangan yang tinggi atau ketidaksetaraan informasi dan kekuatan yang

⁵⁶ Ulya, E. I. N. (2023). *Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 (Tinjauan PERMA Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

membuat mediasi tidak efektif,". Hal ini sering berujung pada proses peradilan yang lebih panjang dan kompleks.⁵⁷

3. Beban Perkara yang Tinggi

Pengadilan Agama Purwodadi mengalami beban perkara yang tinggi, terutama dalam kasus perceraian. Jumlah hakim dan tenaga pendukung yang tidak sebanding dengan jumlah perkara menyebabkan keterlambatan penanganan. Berdasarkan data statistik, tren kasus perceraian di Indonesia cenderung meningkat, yang menyebabkan waktu penyelesaian perkara menjadi lebih lama.

Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hakim wajib memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan setelah sidang pertama. Namun, dengan beban kerja yang tinggi, pengadilan sering kali kesulitan menyelesaikan setiap kasus dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., juga mengungkapkan dampak dari beban perkara yang tinggi terhadap waktu penyelesaian kasus. "Beban perkara yang tinggi berdampak langsung pada waktu penyelesaian kasus, menyebabkan penundaan dalam penjadwalan sidang dan pengambilan keputusan," jelasnya.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Hambatan dalam Penanganan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Hambatan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

4. Faktor Sosial Budaya

Dalam beberapa kasus, nilai-nilai sosial dan budaya setempat masih memainkan peran dalam menghambat proses perceraian. Tekanan dari keluarga dan masyarakat, terutama bagi wanita, sering kali menghalangi pasangan dari mengajukan gugatan cerai meski mereka tidak bahagia dalam pernikahan. Bahkan, beberapa wanita mungkin tidak memiliki otonomi ekonomi atau dukungan finansial untuk mandiri setelah bercerai. Nilai-nilai sosial budaya khususnya bagi wanita yang ingin bercerai namun terhambat oleh tekanan sosial dan kekurangan dokumen hukum.⁵⁹

5. Kurangnya Konsistensi dalam Penyelesaian Perkara

Meskipun telah ada panduan hukum yang jelas, terkadang terdapat ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus perceraian. Misalnya, beberapa hakim mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menilai kesetaraan pembagian harta atau menetapkan hak asuh anak, yang menyebabkan hasil yang tidak konsisten.⁶⁰

Pengadilan Agama Purwodadi menghadapi berbagai hambatan dalam menangani kasus perceraian, yang memerlukan langkah-langkah perbaikan agar lebih efektif.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Hambatan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

⁶⁰ Munawaroh, S. (2011). Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak karena istri mafqud: analisa yurisprudensino: 881. Pdt. G/2008/PA. JB.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat sangat penting agar pasangan memahami hak dan kewajiban mereka. Proses mediasi juga harus diperkuat dengan menghadirkan mediator yang kompeten. Penambahan tenaga hakim dan administrasi akan meringankan beban perkara. Selain itu, penyediaan layanan bantuan hukum untuk dokumentasi dan pengumpulan bukti akan membantu memperlancar proses peradilan.

Mengatasi hambatan ini, menurut Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., pengadilan terus berupaya meningkatkan edukasi hukum di masyarakat melalui seminar dan workshop. "Kami juga meningkatkan jumlah fasilitator dan mediasi untuk mengatasi beban perkara," tambahnya. Pengintegrasian teknologi dalam proses peradilan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian kasus.⁶¹

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berempati, pengadilan agama dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan proses perceraian berlangsung adil sesuai dengan hukum dan prinsip Islam.

Pengadilan Agama Purwodadi memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik perceraian. Dengan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariat Islam, pengadilan berusaha memastikan bahwa setiap keputusan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H., tentang Hambatan dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

yang diambil adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta anak-anak. Pendekatan yang komprehensif, berempati, dan adil akan memastikan bahwa peran pengadilan agama semakin efektif dalam menangani kasus perceraian di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian di PA Purwodadi pada tahun 2023:

Pengadilan Agama Purwodadi efektif dalam menangani kasus perceraian sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penanganan perkara sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

Melalui pendekatan holistic yang sistematis dan berpedoman pada hukum, pengadilan berusaha mendamaikan pasangan melalui mediasi dan memastikan keputusan final memenuhi prinsip-prinsip hukum. Selain itu pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efektivitas pengadilan dalam melindungi hak anak dan istri, seraya mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari perceraian dan menurunkan angka perceraian di PA Purwodadi. Dalam kasus perceraian yang kompleks, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama, pengadilan mengambil putusan yang memprioritaskan kesejahteraan semua pihak. Efektivitas ini dicapai melalui fasilitator yang berkompeten, penegakan hukum yang adil, serta memberikan pemahaman tentang perkara yang

dibenci ALAH sepertihalnya sebuah perceraian dengan transparansi dalam persidangan.

2. Hambatan yang Dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam Penanganan perkara Perceraian:

Meskipun efektif dalam proses peradilan, Pengadilan Agama Purwodadi menghadapi beberapa hambatan, seperti tingkat pemahaman hukum yang rendah di masyarakat, proses mediasi yang tidak selalu efektif, dan beban perkara yang tinggi. Hambatan lain termasuk nilai-nilai sosial budaya yang menghambat proses perceraian dan kurangnya kelengkapan dokumen yang diperlukan. Keterbatasan sumber daya juga membuat waktu penyelesaian kasus menjadi lebih lama. Oleh karena itu, pengadilan perlu terus meningkatkan edukasi hukum masyarakat dan menyediakan lebih banyak fasilitator untuk mempercepat penyelesaian perkara.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan peran Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan konflik perceraian:

1. Penyuluhan Hukum: Masyarakat perlu mendapatkan penyuluhan hukum agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Hal ini akan membantu pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga secara lebih baik.
2. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Mediator: Penambahan jumlah mediator dan Pelatihan mediator perlu dilakukan

secara rutin untuk memastikan mediator memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang tepat. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang hukum keluarga.

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pengadilan dapat bekerja sama dengan konselor keluarga, psikolog, dan tokoh masyarakat untuk mendukung proses mediasi dan memberikan panduan yang komprehensif dalam menangani konflik rumah tangga.
4. Monitoring Berkelanjutan: Perlu ada monitoring berkelanjutan terhadap hasil mediasi untuk memastikan solusi yang dicapai tetap adil dan berkelanjutan, terutama terkait hak asuh anak dan kewajiban finansial.

C. Penutup

Perceraian adalah masalah yang rumit dan sering kali menimbulkan dampak emosional dan sosial yang signifikan, terutama bagi anak-anak. Pengadilan Agama Purwodadi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa proses perceraian berjalan dengan adil, transparan, dan empatik. Melalui peran mediasi yang komprehensif, pendekatan yang netral, dan penekanan pada kesejahteraan anak serta penanganan perkara sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

Pengadilan Agama Purwodadi telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang baik.

Namun, dengan penyuluhan hukum, pelatihan mediator yang berkualitas, dan kolaborasi lintas sektor, peran pengadilan dapat lebih efektif dalam memberikan solusi yang damai dan mengurangi dampak negatif perceraian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. 2020. "Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia)." *Jurnal Istiqro*.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assabah, M. H. 2024. Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Putusan pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt. G/2023/Pa. Sak)
- Aulia, S. R. N., & Jaelani, E. 2024. Akibat Hukum Tentang Kedudukan Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Istri (Komparatif Bw Dan Convention On The Recognition Of Divorces And Legal Separations). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta..
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Data Pengadilan Agama Purwodadi, Mei 2024
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (n.d.). *Data Statistik Perceraian di Indonesia*. (Source: Internal unpublished data).
- Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablighkabupaten Deli Serdang
- Emery, R. E. 2012. *Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation*. Guilford Press.
- Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. 2021. *Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations*. Routledge.
- Hadiyono, V., Saraswati, R., Kusniati, Y., & Boputra, E. 2019. *Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim*

- Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.
- Indra, Hasbi. 2004. Potret Wanita Shalehah. cetakan ke-3 Jakarta: Penamadani.
- Hermawan, A. F. *Analisis Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 1392/Pdt. G/2020/PA. JP dan Putusan No. 4731/Pdt. G/2020/PA. Grt.* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Iqbal, M., & Fawzea, K. 2020. *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insa
- Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. 2024. Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan Larsen, Lena. 2022. *HAM & SYARIAT*. Bentang Pustaka.
- M Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Jakarta
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kasiram, Moh. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Yogyakarta: UIN-MALIKI Press.
- Moore, C. W. 2014. The mediation process: Practical strategies for resolving conflict. John Wiley & Sons.
- Muhammad Syarifuddin, dkk. 2013. Hukum Perceraian Jakarta: Sinar Grafika
- Munawaroh, S. 2011. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak karena istri mafqud: analisa yurisprudensino: 881. Pdt. G/2008/PA. JB.
- Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. cetakan ke-1 Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. Hukum Perdata. Cetakan ke-1 Bandung: Pustaka Setia.

- Nurlaelawati, E. 2013. *Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Penelitian Efektivitas Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- Pengadilan Agama Purwodadi
- Prasetyo, T. 2014. *Hambatan dan Tantangan Pengadilan Agama dalam Penanganan Kasus Perceraian*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Warsini, Pribadi, Rinrin. 2021. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*.
- R, Raco, J. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristi., dan Keunggulannya”*. Jakarta: Pt. Grasindo:
- Saifuddin Azwar.2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifullah, Muhammad. 2015. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam*.
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*.Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewarno, hadyaningrat. 2006. *Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudikno Mertokusumo . 2002.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta:Liberty
- Sulaikin Lubis dan Wisman ‘Ain Marzuki eds.2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sumadi Suryabrata.1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 27 february 2024
- Sururie, R. W. 2012. Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 12(2).

- Aji, Suwari, Elham Pranata. 2023. *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo.
- Ulya, E. I. N. 2023. *Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 (Tinjauan PERMA Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Umam, F. 2019. *Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Wahid, W. 2018. *Integrasi kewenangan KUA dan tokoh masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Ermaningsih, Wahyu & Samawati. Putu. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit Rambang.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Mulyoso Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwodadi



Gambar 2 Wawancara Dengan Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag., S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Purwodadi

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
BULAN DESEMBER 2022

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																		
		Zin Religiusi	Pengadilan Perkawinan	Pembatalan Perk. Oleh FPK	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kewajiban Suami/Istri	Cera Talak	Cera Gugat	Harta Bersama	Pengaturan Anak/Orphan	Budidhah Anak Oleh Ibu	Pelaksanaan Sekeloa Istri	Pengaturan Anak	Pembaham Kee. Orang Tua	Pewalihan	Perek. Kekayaan Wali	Peminj. Orang Lain S/sg. Wali	Panti Rapi. Tua Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawan Campuran	Jumlah Nisab	Zin Kawin	Paprusus Kawin	Wali Adhel	Pemangkatan anak	Ekselesi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat Infak / Shodaqoh	PER/ Perantapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	(Keterangan *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	2	-	-	-	-	109	285	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	89	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	497	-	
2	Pebruari	1	-	-	-	-	92	221	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	90	6	-	-	2	-	-	-	1	1	1	421	-	
3	Maret	-	-	-	-	-	85	192	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	1	-	75	1	-	-	-	-	-	-	2	1	364	7		
4	April	-	-	-	-	-	34	97	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	185	2		
5	Mei	-	-	-	-	-	85	246	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	74	4	-	1	-	-	-	2	4	420	12			
6	Juni	2	-	-	-	-	100	269	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	130	1	-	-	-	-	-	-	2	2	511	15			
7	Juli	-	-	-	-	-	89	210	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	67	1	-	-	-	-	-	2	1	376	9			
8	Agustus	-	-	-	-	-	79	192	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	83	-	-	-	-	-	-	-	1	361	4			
9	September	-	-	-	-	-	76	250	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	46	-	-	-	-	-	-	-	2	378	1				
10	Oktober	-	-	-	-	-	65	184	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	70	2	-	1	-	-	-	-	3	328	1				
11	November	1	-	-	-	-	79	230	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	46	4	-	1	-	-	-	1	2	375	4				
12	Desember	-	-	-	-	-	70	185	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	53	-	-	-	-	-	-	1	-	315	-				
JUMLAH		6	-	-	-	-	963	2.561	9	-	-	-	-	-	41	-	-	-	8	-	11	-	872	22	-	1	5	-	-	13	19	4.531	55			

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengstahui
Wakil Ketua

Anas Ridwan, S.Ag., M.H.
NIP. 197012201994021001

Purwodadi, 30 Desember 2022
Panitera


Sa Anas Ridwan, S.Ag., M.H.
NIP. 197104031998032006

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
 PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
 BULAN DESEMBER 2023

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																				
		1. Izin Poligami	2. Penceraian Perkawinan	3. Penolakan Perk. Oleh PPN	4. Pembatalan Perkawinan	5. Kehilangan atau Kewajiban Suami/Istri	6. Cerai Talak	7. Cerai Gugat	8. Janda Bersama	9. Pengusutan Anak/Hidhromah	10. Sulhah Anak Oleh Ibu	11. Hak-hak bebas Istri	12. Pengesahan Anak	13. penentuan Kk. Orang Tua	14. Perwalian	15. Pemb. Kekusutan Wali	16. Pernuj. Orang Lain Shg. Wali	17. Ganti Rugi Tah. Wali	18. Asid Usul Anak	19. Pen. Kewin Cumpangri	20. Isibuth Nikah	21. Jalin Kewin	22. Dipunsusi Kewin	23. Wali Adhol	24. Pengangkatan anak	25. Ekonomi Syarah	26. Kewarisan	27. Wasiat	28. Hibah	29. Wakaf	30. Zakat / Infiq / Shodaqoh	31. P31EP / Peneupan Ahli Waris	32. Jalin Jalin	33. Jumlah	34. Keterangan *)			
1	Januari	1	-	-	-	-	89	253	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	71	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	-
2	Pebruari	1	-	-	-	-	89	194	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	11	
3	Maret	-	-	-	-	-	59	196	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	50	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	315	3
4	April	-	-	-	-	-	41	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	159	3	
5	Mei	2	-	-	-	-	137	321	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	88	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	559	15	
6	Juni	-	-	-	-	-	57	197	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	87	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	353	4	
7	Juli	-	-	-	-	-	105	252	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	53	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	419	6		
8	Agustus	-	-	-	-	-	59	228	1	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	71	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	373	4		
9	September	-	-	-	-	-	63	185	1	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	1	-	76	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	339	6		
10	Oktober	-	-	-	1	-	85	240	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	79	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	421	-		
11	Nopember	-	-	-	1	-	74	208	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	90	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	395	-		
12	Desember	-	-	-	-	-	46	168	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	270	-		
JUMLAH		4	-	-	2	-	904	2.535	5	-	-	-	-	45	-	-	-	10	-	9	-	801	37	-	1	10	-	-	-	-	4	18	4.385	52				

KETERANGAN:
 *) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:

 Anton Said, S.Ag., M.H.
 NIP.19701201994021001

Purwodadi, 31 Desember 2023
 Panitera


 Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.
 NIP.197104031998032006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Ketut Yogatama
Tempat, Tanggal Lahir :Grobogan,11 Agustus 1999
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Alamat :Rt 07, Rw 06, Dusun Langgar, Desa Lajer,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Email :Ketutyogatama9@Gmail.Com
Riwayat Pendidikan :TK Lajer
SD N 3 Lajer
SMP N 2 Penawangan
MA Tajul Ulum Brabo
UIN Walisongo Semarang

Semarang,3 Juni 2024
Penulis,



Ketut Yogatama
Nim:1702016167